

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian merupakan kejahatan serius yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan emosional bagi korbannya. Pencurian masih banyak terjadi di Indonesia dan cukup banyak jumlahnya. Pada periode Januari-April 2023, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan 137.419 kasus kejahatan di Indonesia, meningkat sebesar 30,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pencurian dengan pemberatan (curat) menjadi jenis kejahatan yang paling dominan dengan 30.019 kasus. Curat, yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu sehingga hukumannya lebih berat. Beberapa keadaan yang memberatkan termasuk mencuri benda suci, benda purbakala, ternak, atau barang yang menjadi sumber mata pencaharian.¹ Dalam kasus pencurian tersebut, selama periode tersebut melibatkan curat, pencurian biasa, penipuan.

Indonesia merupakan negara hukum, Hukum menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hukum diidealkan sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan

¹ Databoks, Pencurian, Kejahatan Paling Banyak di Indonesia sampai April 2023 <https://secom.co.id/id/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023/> di akses pada 29 september 2024

kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, khususnya dalam konteks restitusi kepada korban pencurian, merupakan isu yang semakin penting dalam sistem peradilan pidana. Restitusi, yang didefinisikan sebagai ganti rugi yang diberikan kepada korban oleh pelaku tindak pidana, bertujuan untuk memulihkan keadaan korban ke kondisi sebelum terjadinya kejahatan. Ada berbagai regulasi yang mengatur hak-hak korban, implementasi di lapangan seringkali menemui berbagai kendala. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2022, korban tindak pidana berhak atas restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, serta biaya perawatan medis dan psikologis. Hak ini sudah diatur secara hukum, tetapi masih terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Banyak korban yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai proses hukum dan hak-hak mereka.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya restitusi. Hal ini mengakibatkan banyak korban tidak mengajukan permohonan restitusi karena mereka tidak mengetahui prosedur atau merasa bahwa prosesnya terlalu rumit. Terdapat juga kendala administratif dalam pengajuan permohonan restitusi yang dapat memperlambat proses pemulihan bagi korban.

Kasus yang terkait dalam penelitian ini, merujuk pada putusan Nomor 272/ Pid.B / 2024 / PN Yyk yang menyatakan tentang kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pelaku melakukan pencurian motor dengan kekerasan yang

dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu sehingga menyebabkan korban luka-luka dan korban mengalami kerugian materiil (bisa dihitung) dan immateriil (tidak bisa dihitung) akibat perbuatan pelaku, selain itu pelaku juga telah menjual motor korban dan membagi hasil penjualan tersebut kepada teman-temanya.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai perlindungan hukum dalam bentuk restitusi kepada korban pencurian dan memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi untuk mendapatkan apa yang seharusnya telah menjadi haknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah dipaparkan diatas maka, Rumusan masalah adalah Bagaimanakah Perlindungan Hukum dalam Bentuk Restitusi kepada korban tindak Pidana Pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data mengkaji Perlindungan Hukum dalam Bentuk Restitusi kepada korban tindak Pidana Pencurian.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai Perlindungan Hukum dalam Bentuk Restitusi kepada korban tindak Pidana Pencurian

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu Perlindungan Hukum dalam Bentuk Restitusi kepada korban tindak Pidana Pencurian yakni :

a. Masyarakat

Bagi masyarakat agar mengetahui, bentuk restitusi yang menjadi hak korban.

b. Korban

Bagi korban, restitusi membantu korban mengembalikan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana. Korban dapat menerima ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami, baik berupa materi maupun non-materi. Restitusi dapat membantu korban dalam pemulihan fisik dan psikis melalui perawatan medis dan psikologis.

c. Pelaku

Bagi pelaku, restitusi sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku atas kerugian yang diakibatkan dan membayar ganti rugi untuk mengembalikan kondisi korban.

d. Pengadilan

Pengadilan akan menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjamin bahwa korban dapat menerima restitusi yang adil.

e. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK memberikan pilihan kepada korban untuk mengajukan permohonan

ganti rugi melalui mekanisme yang disediakan.

f. Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum dalam pemidanaan pelaku pidana penggabungan gugatan ganti kerugian dan memastikan bahwa korban mendapatkan haknya atas restitusi. Mereka juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan lancar dan korban dapat menerima ganti rugi yang adil.

g. Pemerintah

Pemerintah mengatur restitusi melalui peraturan pemerintah dan undang-undang. Mereka memberikan jalan bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi tanpa harus melalui proses gugat perdata biasa.

E. Keaslian penelitian

Penulisan hukum yang berjudul “**Perlindungan Hukum dalam Bentuk Restitusi kepada korban tindak Pidana Pencurian**” merupakan karya asli dan bukan plagiasi sebagai pembanding atas penelitian ini ada 3 (tiga) buah skripsi, yaitu:

1. Nama : S.JATI WIDYATMOJO

Judul Penelitian : KAJIAN TERHADAP KETENTUAN RESTITUSI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN

Tahun : 2011

Institusi : Fakultas Hukum UAJY (Universitas Atma Jaya
Yogyakarta)

Rumusan Masalah : Dari penelitian tersebut rumusan masalah yang diangkat adalah terkait Apakah yang menjadi argumentasi filosofis perlunya restitusi bagi korban pidana?

Hasil Penelitian

Dalam hasil penelitian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 7 ayat (1) huruf b Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban tindak pidana perlu mendapatkan restitusi karena korban tindak pidana adalah pihak yang secara langsung dirugikan baik secara fisik, mental, emosional maupun ekonomi. Semua itu disebabkan oleh pelanggaran hukum pidana, yang berarti bahwa korban berhak mendapatkan restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum yang konkrit dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam upaya mendapatkan kembali haknya dan meringankan penderitaannya akibat kerugian, baik materi maupun immateri. Dalam upaya meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh sistem peradilan pidana Indonesia, korban berhak mendapatkan kompensasi melalui lembaga restitusi ini. Restitusi adalah upaya yang dapat dilakukan kepada pelaku tindak pidana untuk memberikan ganti kerugian melalui restitusi yang dibebankan kepada pelaku pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku pidana.

Perbandingan antara skripsi yang disusun oleh S.Jati dengan skripsi yang akan disusun:

Skripsi yang disusun oleh S. Jati ini menitik beratkan pada kajian terhadap ketentuan restitusi berdasarkan “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban” serta argumen filosofis tentang

perlunya restitusi bagi korban tindak pidana. Skripsi ini memfokuskan pada restitusi dalam konteks tindak pidana pencurian, mencakup bagaimana restitusi diberikan kepada korban pencurian dan jenis-jenis kerugian yang dapat diganti.

2. Nama : MAUREVEEN VINALIA PLAIKOIL
- Judul Penelitian : PENGATURAN RESTITUSI SEBAGAI UPAYA
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG
- Tahun : 2021
- Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Rumusan Masalah : Pengaturan restitusi seperti apakah yang dapat
memberikan keadilan bagi korban tindak pidana
perdagangan orang?

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian Maureen Vinalia Plaikol didapat bahwa perlunya perubahan pengaturan terkait hak korban TPPO untuk memperoleh restitusi. “Pendekatan retributif tidak memberikan banyak manfaat bagi korban sebagai pihak yang mengalami kerugian maka perlunya pengaturan yang baru yaitu dengan pendekatan keadilan restoratif justice”. Keadilan restoratif yang sudah dikenal lebih dahulu dalam sistem peradilan anak di Indonesia menggunakan diversi dan hal itu dimungkinkan untuk di terapkan dalam penyelesaian TPPO. Pengaturan restitusi dapat memberikan keadilan kepada korban TPPO antara lain:

1. Pengaturan restitusi yang dapat mengganti seluruh kerugian korban TPPO yang proses penuntutannya tidak digantungkan pada pihak lain dalam hal ini LPSK.
2. Pengaturan restitusi yang dapat menjamin terpenuhinya ganti kerugian bagi korban dalam hal kemampuan ekonomi pelaku tidak mencukupi maka perlu disiapkan alternatif lain sehingga pelaku tetap dapat memenuhi kewajibannya dengan mengganti seluruh kerugian korban.
3. Bentuk pengaturan yang memberikan kesempatan kepada korban untuk turut berperan aktif memperjuangkan hak nya dan mencari jalan keluar bersama yang tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku tetapi juga semua pihak yang terkait dalam penyelesaian tindak pidana ini.

Perbedaan antara Skripsi Pembanding Dengan Skripsi yang akan disusun:

Skripsi pembanding meneliti tentang pengaturan restitusi yang dapat memberikan keadilan bagi korban TPPO sebagai upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Skripsi yang disusun memfokuskan pada restitusi dalam konteks tindak pidana pencurian, mencakup bagaimana restitusi diberikan kepada korban pencurian dan jenis-jenis kerugian yang dapat diganti.

3. Nama : ZERLY ANZELO TANIA
- Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN
PENGANTI DALAM PENGABULAN RESTITUSI
YANG TIDAK DILAKSANAKAN PELAKU
TINDAK PIDANA. (STUDI KASUS PUTUSAN

NOMOR 148/PID.SUS/2019/PN SBR)

Tahun : 2023

Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah : Bagaimana pengaturan penegakan hukuman pengganti dalam pengabulan restitusi yang tidak dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana (studi kasus putusan No. 148/Pid.sus/2019/PN Sbr)?

Hasil Penelitian

Dari analisis terhadap Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sbr. dapat disimpulkan bahwa, pengaturan terhadap penegakan hukuman pengganti dalam pengabulan restitusi yang tidak dilaksanakan pelaku tindak pidana dalam putusan tersebut belum diatur sehingga terhadap restitusi yang dikabulkan namun tidak dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana, tidak terdapat penerapan hukuman pengganti dan penegakan hukuman pengganti karena pengaturan terkait penegakan hukuman pengganti dan penerapan hukuman pengganti hanya diatur terhadap tindak pidana tertentu seperti korban TPPO dan juga korban tindak pidana terorisme.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun:

Skripsi pembandingan meneliti pengaturan terhadap penegakan hukuman pengganti dalam pengabulan restitusi yang tidak dilaksanakan pelaku tindak pidana dalam putusan tersebut belum diatur sehingga terhadap restitusi yang dikabulkan namun tidak dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana. Skripsi yang

disusun memfokuskan pada restitusi dalam konteks tindak pidana pencurian, mencakup bagaimana restitusi diberikan kepada korban pencurian dan jenis-jenis kerugian yang dapat diganti.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian ini maka konsep perlindungan hukum dalam bentuk restitusi kepada korban tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

1. Korban

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

2. Restitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Restitusi adalah ganti kerugian; pembayaran kembali.

3. Perlindungan

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

4. Pencurian

Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya dalam Buku Kedua Bab XXII yang mencakup Pasal 362 hingga Pasal 367. Pencurian dalam hukum pidana Indonesia memiliki berbagai kategori dan sanksi yang berbeda tergantung pada sifat dan kondisi tindakan pencurian tersebut.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Berupa peraturan-peraturan hukum yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- 3) PERMA No. 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian

Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai 367.
- 5) Putusan Nomor 272/ Pid.B / 2024 / PN Yyk

b. Bahan Hukum sekunder

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Website dan internet
- 4) Hasil Penelitian (wawancara dengan narasumber)
 1. Bapak Gabriel Siallagan, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 2. Bapak Robertus Satriyo Wibowo, Pranata Hubungan Masyarakat di Kantor Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Yogyakarta.

3. Metode pengumpulan data

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, peraturan per-Undang-Undangan, pendapat hukum, dan non hukum yang kaitanya dengan materi yang diteliti yaitu pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana pencurian.

4. Analisis data

Cara penulisan dalam menganalisis data adalah dengan menginterpretasikan atau menguraikan Pasal-Pasal maupun struktur hukum positif berupa peraturan per-Undang-Undangan yang berkaitan dengan restitusi.

5. Metode berpikir

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini atau alur berpikir yang digunakan peneliti adalah metode menyimpulkan secara deduktif. Metode menyimpulkan secara deduktif adalah menarik kesimpulan yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Hal-hal yang bersifat umum dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum untuk korban mencakup hak-hak yang diberikan kepada korban. Hal yang bersifat khusus antara lain penerapan restitusi dalam kasus pencurian.

H. Sistematika isi Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini di susun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Restitusi kepada Korban tindak pidana pencurian, serta mekanisme pemebrian restitusi kepada korban tindak pidana pencurian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.